

## **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang senantiasa berkembang di masyarakat. Undang-undang perpajakan pun senantiasa disesuaikan dengan harapan akan semakin memudahkan wajib pajak, mengingat betapa cepatnya undang-undang berubah dari waktu ke waktu.

Dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terbaru yaitu UU KUP no.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU KUP no.28 tahun 2007. Yang akan berlaku efektif per 1 Jan 2008. Dijelaskan mengenai pengertian dari pajak yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian Pajak tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, sebab pajak merupakan bagian penting dari penerimaan Negara yang terbesar untuk mendanai APBN. Pajak menjadi motor penggerak kehidupan ekonomi Masyarakat, karena sumber keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa Minyak dan Gas Bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara. Dengan demikian penerimaan Negara dari sektor Perpajakan semakin dioptimalkan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Mengingat pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan. Dari sebab itu akhir-akhir ini pemerintah semakin giat menggalakan masyarakat untuk sadar pajak, antara lain dengan membuat iklan baik di media cetak

maupun media elektronik, seperti yang ditayangkan di televisi, dimana dikatakan bahwa pajak menjadi sumber dana untuk subsidi BBM, Pendidikan, Pembangunan Sarana dan Prasarana umum, dan lain-lain. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk sadar pajak, dengan alasan jika mau menikmati fasilitas tentu harus mau membayar pajak.

Untuk itu pemerintah juga memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam pembayaran atau perhitungan pajaknya, misalnya dengan membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga bagian yaitu Official Assesment System, self Assesment System dan withholding System. Dalam official Assesment System pemerintah yang menentukan besarnya pajak terutang. Self Assesment System memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan Withholding System memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi seyogyanya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak taat pajak. Selain itu pemerintah terutama dari Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk memperbaiki kinerjanya sehingga diharapkan semakin memberikan rasa keadilan bagi para wajib pajak.

Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan negara antara lain, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini penulis hanya akan membahas lebih lanjut hanya Pajak Pertambahan Nilai, sebab menurut penulis Pajak Pertambahan Nilai merupakan Jenis pajak yang paling banyak memberi sumbangan pemasukan bagi pendapatan Negara. Hal itu disebabkan oleh karena PPN yang dipungut berdasarkan UU No.8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian

pelayanan jasa kepada para konsumen. Maka PPN yang dikenakan pada akhirnya akan menjadi beban Konsumen, oleh karena itu pajak akan dibebankan kepada semua konsumen, tanpa memandang siapa konsumen yang akan meanggung pajak. Misalnya ketika kita berbelanja, semua produk yang sudah melalui proses pengolahan terkena pajak pertambahan Nilai yang dikenakan 10 % dari harga jual.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka identifikasi masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ?
- b. Siapa saja yang wajib membayar/menyetor & melaporkan PPN/PPnBM?
- c. Apa saja yang wajib disetor oleh PKP dan Pemungut PPN & PPn BM?
- d. Dimana tempat pembayaran/penyetoran Pajak?
- e. Kapan saat pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM?
- f. Kapan saat Pelaporan PPn/PPnBM?
- g. Apa sarana yang digunakan untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak ?
- h. Apakah PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Bandung telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam bidang pajak PPN sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini ialah untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan judul Laporan Praktek Kerja Lapangan yang telah dikelompokkan dalam identifikasi masalah. Dari data dan Informasi tersebut akan diolah serta dibuat Laporan Praktek Kerja Lapangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .

- b. Untuk mengetahui siapa saja yang wajib membayar/menyetor & melaporkan PPN/PPnBM?
- c. Untuk mengetahui apa saja yang wajib disetor oleh PKP dan Pemungut PPN & PPn BM?
- d. Untuk mengetahui dimana tempat pembayaran/penyetoran Pajak?
- e. Untuk mengetahui kapan saat pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM?
- f. Untuk mengetahui kapan saat Pelaporan PPn/PPnBM?
- g. Untuk mengetahui apa sarana yang digunakan untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak ?
- h. Untuk mengetahui kepatuhan PT.INTI (Persero) Bandung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam bidang PPN.

#### **1.4 Kegunaan**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi:

##### **a. Penulis**

Kegunaan dari hasil penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan ilmu penulis kedalam dunia kerja serta sebagai perbandingan antara teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan kenyataan dilapangan.

##### **b. PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Bandung**

Bagi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Bandung, pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang penulis lakukan diharapkan dapat membantu pelaksanaan pekerjaan teknis yang berhubungan dengan kegiatan administrasi perpajakan perusahaan serta laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atas masukan bagi perusahaan.

##### **c. Kalangan Akademi**

Bagi kalangan Akademi diharapkan laporan ini dapat berguna serta menjadi referensi atau rujukan yang akan datang serta dapat

menambah wawasan bagi yang membaca Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang menjadi tempat penulis melakukan Pratek Kerja Lapangan adalah PT. Industri Teleomunikasi Indonesia (Persero) Bandung yang beralamat di Jalan Moch. Toha Nomor 77 Bandung. Praktek Kerja Lapangan telah dilaksanakan sejak tanggal 15 April 2014 hingga 18 Juli 2014.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Sejarah Singkat Dan Aktivitas Utama PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Bandung**

##### **2.1.1 Sejarah singkat PT.Indusrti Telekomunikasi (Persero) Bandung**

PT.Industri Telekomunikasi Indonesia adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada Di bawah Badan Pengelola Industri Telekomunikasi Strategis (BPIS) yang bergerak dalam bidang peralatan telekomunikasi.

PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) merupakan salah satu badan yang berdiri sendiri dengan status perusahaan perseroan yang menjelma dari kegiatan dengan perusahaan telekomunikasi. Sejak berdirinya hingga sekarang,

PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) telah banyak mengalami perubahan selama perkembangannya.

##### **Periode Sebelum Tahun 1945**

Pada tahun 1926 didirikan laboratorium pos, telepon dan Telegrap (PTT) di Tegalega (sekarang menjadi Moch. Toha No.77 Bandung) tiga tahun berikutnya ditempat yang sama didirikan laboratorium ini merupakan bagian terpenting dari pertelekomunikasian di Indonesia.

##### **Periode Sebelum Tahun 1945-1960**

Setelah perang dunia kedua selesai, laboratorium tersebut ditingkatkan kedudukannya menjadi laboratorium telekomunikasi yang mencakup bidang telekomunikasi yaitu telepon,radio,telegram, dan lain sebagainya.

### **Periode Tahun 1960-1969**

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 240 Tahun 1961, Jawatan Pos, Telepon, Telegrap (PTT) diubah status hukumnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL). Dari PN POSTEL ini, dengan PP No. 300 Tahun 1965 didirikan PN Telekomunikasi. Bagian Penelitian dan Bagian Perelengkapan yang semula terdapat pada PN POSTEL digabungkan dan berganti nama menjadi Lembaga Administrasi, Bagian Penelitian dan Bagian Produksi.

Pada tanggal 25 Mei 1966 PN Telekomunikasi bekerjasama dengan perusahaan asing yaitu Siemens AG (Perusahaan Jerman Barat, yang pelaksanaannya dibebankan kepada Lembaga Penelitian dan pengembangan Pos dan Telegraph (LPP POSTEL). Dalam melaksanakan kerjasama tersebut, pada tanggal 17 Februari 1968 dibentuk suatu bagian pabrik telepon, yang tugasnya memproduksi alat-alat telekomunikasi. Dalam organisasi LPP POSTEL harus ada “industri” dan selanjutnya LPP POSTEL berubah menjadi lembaga penelitian dan pengembangan industri pos dan Telekomunikasi (LPPI POSTEL). Pada tanggal 22 Juni 1968, industri telekomunikasi yang berpangkal pada pabrik telepon diresmikan oleh presiden Republik Indonesia yang diwakilkan pada Menteri Ekuin yang pada waktu itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

### **Periode Tahun 1969-1979**

Tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Oktober 1970, diadakan rapat kerjasama Pos dan Telekomunikasi di Jakarta yang menghasilkan keputusan bahwa LPP POSTEL diberikan waktu kurang lebih empat tahun untuk mempersiapkan diri agar berdiri sendiri dalam bidang keuangan, kepegawaian, dan peralatan.

Oleh karena itu dianggap tepat apabila industri tersebut ditetapkan sebagai proyek industri telekomunikasi yang kemudian dipimpin oleh Kepala LPP POSTEL Ir. M Yunus sebagai direktur utama PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero).

Dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia No. Kep. 1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974, Akte Notaris Abdul Latif, Jakarta No. 322 tertanggal 30 Desember 1974, proyek industri telekomunikssi ini diubah status hukumnya menjadi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT. INTI (Persero) dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 3.2 Milyar dan Modal Perusahaan sebesar Rp. 1.6 Milyar serta Modal yang disetorkan sebesar Rp. 900 Juta.

### **Periode Tahun 1970- 1990**

Periode 1980-1985 merupakan konsolidasi, dimana dalam periode ini dilakukan beberapa tahap persaingan dan perjanjian dari pembangunan selama dasawarsa periode 1970- 1979.

Periode 1985-1990 merupakan periode pengenalan teknologi baru, model-model telekomunikasi yang telah direncanakan sebelumnya dicoba. Jaringan dasar baik switching maupun yang lainnya, yang merupakan bagian terpenting dari saat itu berada dibawah Depatement Pariwisata Pos dan Telekomunikasi diserahterimakan kepada Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS).

### **Periode Tahun 1990-2000**

Selama 20 tahun sejak berdiri, kegiatan utama PT.INTI adalah murni manufaktur. Namun dengan adanya perubahan dan perkembangan kebutuhan teknologi, regulasi, dan pasar, INTI mulai melakukan transisi kebidang jasa engineering.



Pada masa ini aktivitas manufaktur dibidang switching, tranmisi, CPE dan mekanik-plastik masih dilakukan. Namun situasi pasar yang berubah, kompetisi yang makin ketat dan regulasi telekomunikasi yang makin terbuka menjadikan posisi INTI dipasar bergeser sehingga tidak lagi sebagai market leader. Kondisi ini mengharuskan INTI memiliki kemampuan sales force dan networking yang lebih baik. Kerjasama teknologi masih berlangsung dengan Siemens secara single-souce.

### **Periode 2000-2004**

Pada era ini kerjasama teknologi tidak lagi bersifat single-source, tetapi dilakukan secara multi-source dengan beberapa perusahaan multinasional dari Eropa dan Asia. Aktivitas manufaktur tidak lagi ditangani sendiri oleh INTI, tetapi secara spin-off dengan mendirikan anak-anak perusahaan dan usaha patungan seperti:

- Bidang CPE, dibentuk anak perusahaan bernama PT.INTI PISMA Internasional yang bekerjasama dengan JIT Tech International, bertempat di Cileungsi Bogor.
- Bidang mekanik dan plastik, dibentuk usaha patungan dengan PT. PINDAD bernama PT. IPMS, berkedudukan di Bandung.
- Bidang-bbidang switching, akses dan tranmisi, dirintis kerjasamma dengan beberapa perusahaan multinasional yang dimiliki kapabilitas memadai dan adaptif terhadap kebutuhan pasar, Beberapa perusahaan multinasional yang telah melakukan kerjasama pada era ini, antara lain:
  - SAGEM, dibidang tranmisi dan selular
  - MOTOROLA, dibidang CDMA
  - ALCATEL, dibidang fixed &optical acces network
  - Ericson, dibidang akses
  - Hua Wei, dibidang switching &akses

## **Tahun 2005-sekarang**

Dari serangkaian tahapan restrukturisasi yang telah dilakukan, INTI kini memantapkan langkah transformasi mendasar dari kompetensi berbasis manufaktur ke engineering solution. Hal ini akan membentuk INTI menjadi semakin adaptif terhadap kemajuan teknologi dan karakteristik serta perilaku pasar. INTI sebagai pendukung utama penyediaan infrastruktur telekomunikasi nasional dan dengan kompetensi sumberdaya manusia yang terus diarahkan sesuai proses transformasi tersebut, saat ini INTI bertekad untuk menjadi mitra terpercaya dibidang penyediaan jasa professional dan solusi total yang fokus pada infocom System & Technology Integration (ISTI).

### **2.1.2 Maksud dan Tujuan Perusahaan**

Berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan, maksud dan tujuan pendirian PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ialah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada Umumnya dan khususnya dibidang industri infokom dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan.

Selanjutnya disamping maksud dan tujuan tersebut diatas, secara komersial perusahaan bertujuan untuk menjadi perusahaan yang menguntungkan (Profitable), makmur (Prosperous) dan berkelanjutan (sustainable). Dengan situasi yang belum kembali normal sejak krisis ekonomi melanda Indonesia beberapa tahun lalu, dalam jangka waktu yang telah ditentukan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) akan melakukan usaha untuk meningkatkan kondisi perusahaan dari tahapan bertahan hidup (survival) menjadi perusahaan yang tumbuh (growth).

## **2.1.3 Visi, Misi , Falsafah, Strategi dan Nilai**

### **Visi Perusahaan**

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) bertujuan menjadi pilihan pertama para pelanggan untuk mentransformasikan “MIMPI” menjadi “REALITA” (To be the Customer’s first choice in transforming DREAMS into REALITY)

### **Misi Persusahaan**

- Fokus pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) akan tertuju sepenuhnya pada kegiatan jasa engineering yang sesuai dengan spesifikasi dan permintaan konsumen.
- Dalam menjalankan bisnis PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan pemangku kepentingan (stekeholders).
- Akan dikembangkan jejaring bisnis yang sinergis baik dengan pemakai jasa PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero) maupun pemasok demi membutuhkan kinerja yang saling menguntungkan.

### **Strategi Perusahaan**

Strategi PT. Industri Ttelekomunikasi Indonesia (persero) dalam menumbuhkembangkan usahanya ialah fokus pada bidang jasa pelayanan infokom dengan penekanan pada Integrasi Sistem dan Teknologi Infokom (ISTI)

### **Sifat dan Cakupan Kegiatan**

Dalam tahun 2005-2007 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) menangani penjualan produk dan jasa untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima ) bidang usaha , yaitu :

- Jaringan Telekomunikasi Tetap (JTT)
- Jaringan Telekomunikasi Selular (JTS)
- Jasa Integrasi Teknologi (JIT)
- Jaringan Telekomunikasi Privat (JTP)
- Outside plant (OSP)

Dalam masa 3 tahun mendatang, dimana tekanan persaingan global semakin kuat, PT INTI (Persero) akan lebih memfokuskan pada kompetensi bidang jasa engineering nya dengan produk perangkat keras yang di-outsource ke vendor global yang kompetitif. Jasa engineering yang akan ditekuni oleh PT. INTI (Persero) meliputi:

**Sistem infokom :**

- a. Manajemen Jaringan
- b. Pengembangan piranti lunak dan piranti keras
- c. Optimalisasi jaringan
- d. Solusi teknologi informasi

**Integritas Teknologi :**

- a. manajemen proyek pembangunan
- b. Desain Jaringan (tetap dan nirkabel)
- c. Integrasi logistik berbasis pengetahuan
- d. Integritas sistem komunikasi
- e. Penyedia jasa aplikasi

**Tabel 1.1 Produk Pasar, Kompetensi PT. Industri Telekomunikasi  
Indonesia**

<b>Produk</b>	<b>Pasar</b>	<b>Kompetensi</b>
Jaringan Telekomunikasi tetap (JTT)	Operator Telekomunikasi Tetap	Integrasi sistem : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaringan tetap</li> <li>▪ Pita Sempit dan Pita lebar</li> </ul>
Jaringan telekomunikasi Seluler (JTS)	Operator Telekomunikasi Selular	Integrasi Sistem : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaringan Seluler</li> <li>▪ Pita Sempit dan Pita Lebar</li> </ul>
Jasa Integrasi Teknologi (JIT)	Operator Telekomunikasi Korporasi dan publik	Produk asli dan kapabilitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disain Rekayasa</li> <li>▪ Network Management Tools</li> <li>▪ CPE (Customer Premises equipment)</li> <li>▪ CME (Construction and Mechanical engineering)</li> <li>▪ Solusi Teknologi</li> </ul>
Jaringan Telekomunikasi Privat (JTP)	Non Operator telekomunikasi tetap dan Non Operator Telekomunikasi Selular	Integrasi Sistem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enterprise</li> <li>▪ Private Network</li> <li>▪ Defense Communication system</li> </ul>
Outside Plannt (OSP)	Operator	Instalasi dan Maintenance:

	Telekomunikasi Tetap dan selular	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cabling/Wiring</li> <li>▪ Ducts, poles, towers, repeaters, etc.</li> <li>▪ Jaringan Tetap dan Seluler</li> </ul>
--	----------------------------------	---

Sumber : PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

#### **2.1.4 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi perusahaan merupakan bangunan fungsi bagian- bagian manajemen yang tersusun dari suatu kesatuan hubungan yang menunjukkan tingkatan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen perusahaan.

Penerapan struktur organisasi di lingkungan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) berbentuk garis dan Staf, dimana wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya untuk semua bidang pekerjaan bantuan. Struktur organisasi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) merupakan organisasi fungsional dimana divisi keuangan membawahi 5 (lima) departemen bagian perusahaan . bagian organisasi perusahaan secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran.

#### **2.1.5 Tanggung Jawab Sosial PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)**

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) diwajibkan oleh pemerintah untuk membangun dan mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini diambil dari laba bersih perusahaan dengan persetujuan pemegang saham. Selain itu, perusahaan juga melakukan pembinaan baik sosial maupun ekonomi kepada masyarakat di lingkungan perusahaan serta kepada keluarga karyawan dan pensiunan.

### **2.1.6 Kontak Informasi PT. INTI (Peersero) Bandung**



Gambar 2.1 Gedung Kantor Pusat (GKP) PT.INTI (Persero) Bandung

Kantor Pusat :

Jl. Moch Toha Nomor 77 Bandung 40253

Tlp. : (62-22) 5201501 (10 Saluran)

Fax. : (62-22) 5202444

Web : [www.inti.co.id](http://www.inti.co.id)

E-Mail : [info@inti.co.id](mailto:info@inti.co.id)

## 2.2 Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 Pajak Pertambahan Nilai

**Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen kekonsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

**Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:**

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang



dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

## **PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)**

Pengusaha yang melakukan :

- penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

## **PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dapat bersifat sebagai PKP apabila PT.INTI melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam kasus ini PT.INTI melakukan pembayaran PPN keluaran.

## **PENGUSAHA KECIL**

Pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### **Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai Pajak**

#### **Pertambahan Nilai**

## **BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN**

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

### **A. JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN**

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
  - a. minyak mentah (crude oil);
  - b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
  - c. panas bumi;

- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
  - e. batu bara sebelum diproses menjadi briket batu
  - f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :
- a. beras;
  - b. gabah;
  - c. jagung;
  - d. sagu;
  - e. kedelai;
  - f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
  - g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
  - h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
  - i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  - j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan

- k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

## B. JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN

- 1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :
  - a. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
  - b. jasa dokter hewan;
  - c. jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
  - d. jasa kebidanan dan dukun bayi;
  - e. jasa paramedis dan perawat;
  - f. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
  - g. jasa psikolog dan psikiater; dan
  - h. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- 2. Jasa pelayanan sosial meliputi:
  - a. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
  - b. jasa pemadam kebakaran;
  - c. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
  - d. jasa lembaga rehabilitasi;
  - e. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
  - f. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan, meliputi:
  - a. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - b. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  - c. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
    - sewa guna usaha dengan hak opsi;
    - anjak piutang;
    - usaha kartu kredit; dan/atau
    - pembiayaan konsumen;
  - d. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
  - e. jasa penjaminan.
5. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
6. Jasa keagamaan, meliputi:
  - a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
  - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
  - c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
  - d. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
7. Jasa pendidikan, meliputi :

- a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja, meliputi :
  - a. jasa tenaga kerja;
  - b. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
  - c. jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan, meliputi :
  - a. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  - b. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

14. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau katering

### **TARIF PPN & PPnBM**

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
  - Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
  - Ekspor BKP Tidak Berwujud;
  - Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen).

### **DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/ atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai Lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;



- e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar Harga Jual eceran;
- f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau Harga Perolehan;
- h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah Harga Lelang;
- i. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- j. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- k. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- l. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor adalah sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor
- m. Penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop adalah sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor

## **2.2.2Faktur Pajak, Faktur Pajak Gabungan, dan Dokumen Tertentu yang Ditetapkan sebagai Faktur Pajak**

### **FAKTUR PAJAK**

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- penyerahan Barang Kena Pajak;

- penyerahan Jasa Kena Pajak;
- ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
- ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan.

### **SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK**

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  - saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungut PPN.
  - saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.

### **KETENTUAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK**

Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan dalam butir b.
- b. Keterangan yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak.
  - Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :
    - 1) nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
    - 2) nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
    - 3) jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
    - 4) PPN yang dipungut;
    - 5) PPn BM yang dipungut;
    - 6) kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
    - 7) nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- c. Setiap Faktur Pajak harus menggunakan Kode dan Seri Faktur Pajak yang telah ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu :
  - kode Faktur Pajak terdiri dari:
    - (1) 2 (dua) digit Kode Transaksi;
    - (2) 1 (satu) digit Kode Status; dan
    - (3) 3 (tiga) digit Kode Cabang.
  - nomor seri Faktur pajak terdiri dari:
    - (1) 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
    - (2) 8 (delapan) digit Nomor Urut.
- d. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap dua yaitu :
  - lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP atau Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
  - lembar ke-2 : Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran.

Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari rangkap dua, maka harus dinyatakan secara jelas penggunaannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

- e. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan Faktur Pajak cacat;
- f. Dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka PKP dapat membuat Faktur Pajak dengan cara :
  - dibuat lebih dari satu Faktur Pajak yang masingmasing menggunakan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang sama, ditandatangani setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian baris Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termijn, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan PPN cukup diisi pada lembar Faktur Pajak terakhir; atau
  - dibuat satu Faktur Pajak asalkan menunjuk nomor dan tanggal Faktur Penjualan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.
- g. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat (dapat lebih dari 1 orang termasuk yang diberikan kuasa) yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai contoh tandatangannya kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak.
- h. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak.
- i. atas Faktur Pajak yang cacat, atau rusak, atau salah dalam pengisian, atau penulisan, atau yang hilang, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat membuat Faktur Pajak Pengganti.

PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PKP yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dengan cara sebagai berikut :

- Pajak Keluaran (PK) = Nilai Peredaran Bruto dan atau Penerimaan Bruto yang terutang PPN pada masa pajak yang bersangkutan (tidak termasuk PPN) x Tarif PPN 10%.
- Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan adalah:
  - i. Untuk penyerahan BKP dengan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan adalah  $70\% \times \text{Pajak Keluaran}$
  - ii. Untuk penyerahan JKP dengan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan adalah  $60\% \times \text{Pajak Keluaran}$
- Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor pada setiap masa pajak adalah:
  - i. Untuk penyerahan BKP adalah  $30\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
  - j. ii. Untuk penyerahan JKP adalah  $60\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$  masa pajak yang bersangkutan (tidak termasuk PPN) x Tarif PPN 10%.

Contoh:

Nilai Peredaran Bruto BKP masa Juli 2010 (tidak termasuk PPN) = Rp. 40.000.000,00  
PK 10% x Rp 40.000.000,00 Rp. 4.000.000,00  
PM yang dapat dikreditkan 70% x Rp 4.000.000,00 Rp. 2.800.000,00.  
PPN yang terhutang Rp. 1.200.000,00

Catatan :

PKP tidak dapat membebaskan Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.

### **CONTOH CARA MENGHITUNG PPN & PPnBM**

1. PT.INTI (Persero) menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

$$= 10\% \times \text{Rp}25.000.000,00$$

$$= \text{Rp}2.500.000,00$$

PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “PT.INTI (Persero)”.

2. PKP “PT.INTI (Persero)” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp20.000.000,00

PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “PT.INTI (Persero)”

$$= 10\% \times \text{Rp}20.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,00$$

PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “PT.INTI (Persero)”

3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp15.000.000,00.

PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

$$= 10\% \times \text{Rp}15.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 1.500.000,00$$

4. Pengusaha Kena Pajak “PT.INTI (Persero)” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%.

Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah:

a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00

b. PPN = 10% x Rp5.000.000,00  
= Rp500.000,00

c. PPn BM = 20% x Rp5.000.000,00  
= Rp1.000.000,00

Kemudian PKP “PT.INTI (Persero)” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “PT.INTI (Persero)” atau dibebankan sebagai biaya.

Misalnya PKP “PT.INTI (Persero)” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah :

a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00

b. PPN = 10% x Rp50.000.000,00  
= Rp5.000.000,00

c. PPn BM = 35% x Rp50.000.000,00  
= Rp17.500.000,00

PPN sebesar Rp500.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “PT.INTI (Persero)” dan PPN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “PT.INTI (Persero)” Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”.



## **Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPN dan PPnBM**

### **3.2 YANG WAJIB MEMBAYAR/MENYETOR DAN MELAPOR PPN/PPnBM :**

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Pemungut PPN/PPnBM, adalah :

- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Pertamina
- BUMN/BUMD
- Kontarktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya bidang Migas dan Pertambangan Umum lainnya
- Bank Pemerintah
- Bank Pembangunan Daerah
- Perusahaan Operator Telepon Seluler

### **3.3 YANG WAJIB DISETOR**

1. Oleh PKP adalah :

- a. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran.
- b. PPnBM yang dipungut oleh PKP Pabrikan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
- c. PPN/ PPnBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).

2. Oleh Pemungut PPN/PPnBM adalah PPN/PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN/ PPnBM.

### **3.4 TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK**

1. Kantor Pos dan Giro
2. Bank Pemerintah kecuali BTN
3. Bank Pembangunan Daerah
4. Bank Devisa
5. Bank-bank lain penerima setoran pajak
6. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khusus untuk impor tanpa LKP

### **3.5 SAAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PPN/PPnBM**

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/ disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
3. PPN/PPnBM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
4. PPN/PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh:
  - a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN dan/atau PPnBM atas Impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
  - c. PPN dan/atau PPnBM pemungutan oleh pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN.
  - d. PPN dan/atau PPnBM pemungutan selain bendaharawan harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.
6. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
7. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

### **3.6 SAAT PELAPORAN PPN/ PPnBM**

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan:
  - a. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - c. PPN dan PPnBM pemungutan selain bendaharawan harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
5. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

### **3.7 SARANA PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK**

1. Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/ PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

## BAB IV

### KESIMPULAN

Dari Hasil Pembahasan pada Bab 3, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dalam rangka melaksanakan perpajakannya, perusahaan telah melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari :

#### A. Perihal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) telah melakukan pemungutan atas PPN dalam rangka pertambahan Nilai atas barang/ jasa kena Pajak pada Perusahaan. PPN yang dimaksud ialah Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sesuai dengan :

**Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, **maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.**

#### B. Perihal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar sesuai dengan dasar hukum utama dalam Penerapan PPN di Indonesia.

### C. Perihal Pembayaran / Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) telah melakukan Pembayaran / Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/ PMK. 03/2010, yakni:

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/ disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
3. PPN/PPnBM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
4. PPN/PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh:
  - a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN dan/atau PPnBM atas Impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
  - c. PPN dan/atau PPnBM pemungutan oleh pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN.
  - d. PPN dan/atau PPnBM pemungutan selain bendaharawan harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
5. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.

6. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
7. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

Keterangan (Terdapat dalam Lampiran):

- a. Faktur pajak masukan yang dapat di kreditkan (B2) tertanggal 09 Mei 2014
- b. Faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan (B3) tertanggal 31 Desember 2013
- c. Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur pajak tertanggal 26 maret 2014
- d. Faktur pajak keluaran tertanggal 01 April 2014

## DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo,1994, *perpajakan*, andi offset : Yogyakarta

Muyassarrah 2008, *hukum pajak*, teras : Yogyakarta

2007. *Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*. Sebagaimana telah Diubah Terakhir Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007

Rusdji, Muhammad.2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah*. Gramedia, Jakarta.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Buku 2 Edisi 10 , Jakarta:Salemba Empat

Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/.03/2010 tentang penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan pajak, serta Tata cara Pengangsuran dan penundaan Pembayaran pajak

Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang tata cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha kena Pajak, Perubahan Data, dan pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak

<http://www.inti.co.id>

Website Resmi Direktorat Jenderal Pajak, <http://www.pajak.go.id>

[http:// wikipedia.org/wiki/pajak\\_pertambahan\\_nilai](http://wikipedia.org/wiki/pajak_pertambahan_nilai)

[http://antarnews.com/berita\\_/333519/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai](http://antarnews.com/berita_/333519/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai)